

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202 TAHUN 2014 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DATA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kementerian Agama Tahun 2014 yang akurat dan akuntabel serta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, perlu dibentuk Tim Verifikasi Data Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2014;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Verifikasi Data Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2014;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan ...

- 4. Peraturan Menteri Keuangan 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat:
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Akutansi Keuangan dan Unit Akutansi Barang di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI **AGAMA** TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DATA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014.

KESATU

: Membentuk Tim Verifikasi Data Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi Data dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim Verifikasi sebagai berikut:

- 1. menerima data berupa Arsip Data Komputer (ADK) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1);
- 2. mencatat dan menverifikasi data Neraca dan LRA masing-masing Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1); dan
- 3. melakukan konfirmasi data Neraca dan Laporan realisasi Anggaran (LRA) bagi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan UAPPA-E1 yang belum memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAP) untuk dilakukan perbaikan.

KETIGA ...

KETIGA	:	Kepada	Tim	Verifikasi	Data	diberikan	honorarium	
	selama 12 bulan dengan ketentuan sebagai berikut:							

1.	Pengarah	Rp.	750.000,-/OB
2.	Penanggung Jawab	Rp.	700.000,-/OB
3.	Ketua	Rp.	650.000,-/OB
4.	Wakil Ketua	Rp.	600.000,-/OB
5.	Sekretaris	Rp.	500.000,-/OB
6.	Anggota	Rp.	500.000,-/OB

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: DIPA-025-01.1.01416289/2014 tanggal 5 Desember 2013.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 202: TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DATA LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014

Susunan Personalia TimVerifikasi:

Pengarah : Lukman Hakim Saifuddin Menteri Agama RI Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si. Sekretaris Jenderal

Ketua : Syihabuddin Latief Kepala Biro Keuangan dan BMN

Wakil Ketua : Desmiarni Sukin Kepala Bagian Aklap

Sekretaris : Khuswantoro Kasubag. Aklap Wilayah III Anggota : 1. Evi Alvisyah, S.E. Kasubag. Aklap Wilayah II

Pelaksana pada Bagian Aklap

2. Yudi Ferdiyah, S.E. Keuangan

3. Yeni Retnowati, S.E. Pelaksana pada Bagian Aklap

Keuangan

4. Fatimah, S.E. Pelaksana pada Bagian Aklap

Keuangan

5. Jatu Rahmi Rahayu, S.Si. Pelaksana pada Bagian Aklap

Keuangan

6. Eni Indriyati Pelaksana pada Bagian Aklap

Keuangan

7. Tri Lestari Pelaksana pada Bagian Aklap

Keuangan

8. Rina Ayu Pundati, S.E. Pelaksana pada Bagian Aklap

Keuangan

9. Djohan Soefi, S.E. Pelaksana pada Bagian Aklap

Keuangan

10. AgusHidayat, S.Pdi. Pelaksana pada Bagian Aklap

Keuangan

11. Ngatini Pelaksana pada Bagian Aklap

Keuangan

12. Sri Winarningsih Pelaksana pada Bagian Aklap

Keuangan

13. Suyatningsih Pelaksana pada Bagian Aklap

Keuangan

14. Hj. Sri Nurhayati Pelaksana pada Bagian Aklap

Keuangan

15. Dra. Sri Rahayu ...

15.	Dra. Sri Rahayu	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
16.	Yessi	Kementerian Keuangan
17.	Eddi Sutriono	Kementerian Keuangan
18.	Panca Irvan Sujianto	Kementerian Keuangan
19.	Kadek Eriksawan	Kementerian Keuangan
20.	Sugiharto	Kementerian Keuangan

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

NUR SYAM